

**PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK 2015**

Jumani
STKIP PGRI Trenggalek
Email:Jumanijujuk@gmail.com
Jl. Supriyadi 22 KP.66319 Trenggalek

Abstrak:Salah satu penentu keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek yang berkualitas adalah pelaksanaan /kegiatan Sosialisasi. Tujuan kegiatan sosialisasi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Nomor 5 tentang Sosialisasi dan Partisipasi adalah menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan; meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.Untuk mencapai tujuan itu, perlu didesain kegiatan sosialisasi sedemikian rupa, sehingga informasi mengenai adanya Pilkada, terutama pelaksanaan Pemungutan suara pada Rabu Pahing, 9 Desember 2015 bisa diikuti oleh masyarakat,terutama banyak masyarakat yang sudah punya hak pilih hadir di TPS untuk memilih calonnya (mencoblos) dengan benar atau agar suaranya bisa sah.Pemilih Pemula adalah pemilih potensial karena merekalah yang bisa didorong menjadi pemilih rasional dan jika digarap maka akan memberikan investasi kesadaran politik dan partisipasi aktif di masa mendatang. Dalam hal ini, KPU Kab. Trenggalek melakukan tatap muka mulai level kabupaten (pertemuan tatap muka dan rembug warga tingkat kabupaten), kecamatan (pertemuan tatap muka tingkat kecamatan), masuk ke semua kampus, yaitu STKIP PGRI Trenggalek, AKPER Pemkab dan STIT Sunan Giri Trenggalek, ada 39 sekolah SMA, SMK, dan MA yang dimasuki melalui orasi sebagai pembina upacara tiap hari senin. Dari upaya melakukan sosialisasi dan mendorong penyadaran politik bagi pemilih tersebut.Ternyata hasil rekapitulasi penghitungan pemungutan suara menunjukkan bahwa partisipasi pemilih tidak bisa dikatakan maksimal. UntukTrenggalek, dibanding dengan pemilihan bupati dan wakil dibanding Pilkada tahun 2005, masih rendah.

Kata Kunci: Pilkada, Bupati dan Wakil Bupati, Trenggalek 2015

Abstract: One of the determinants of the successful selection of Regent and Vice Regent of Trenggalek is the implementation / activity of socialization. The purpose of socialization activities as set forth in Rule Number 5 on Socialization and Participation is to disseminate information on the stages, schedules and election program; Increase the knowledge, understanding and awareness of the people about the rights and obligations in Elections; And increase voter participation in Elections.To achieve that goal, designed the socialization activities in such a way that information on the elections, especially the implementation of voting on Wednesday, December 9, 2015 can be followed by the community, especially many people who have the right to vote present at the polling stations to vote for candidates (Vote) correctly or for his vote to be legitimate.Beginner voters are potential voters because they can be encouraged to be rational voters and if cultivated it will provide an investment in political awareness and active participation in the future. In this case, the KPU of Kab. Trenggalek conduct face-to-face at district level (face-to-face meeting and district-level discussion), sub-district (district face-to-face meeting), entrance to all campuses, STKIP PGRI Trenggalek, AKPER Pemkab and STIT Sunan Giri Trenggalek, there are 39 high schools, SMK, and MA who entered through the oration as guidance ceremony every Monday.From the effort to socialize and encourage political awareness for the voters. It turns out that the result of vote count recapitulation shows that voter participation can not be said maximally. It is lower than election in 2005.

Keywords: Regional Election, Head and Vice Regency, Trenggalek 2015

PENDAHULUAN

JJ.Rousseau mengatakan bahwa pada Negara yang demokratis, dalam menjalankan roda pemerintahan perlu, pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: dipilih para penyelenggara pemerintahan melalui sistem Pemilihan Umum (election). Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat, sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*) sebagaimana dikatakan oleh Abraham Lincoln. Selanjutnya, menurut Austin Ranney

1. Penyelenggaraan secara periodik (*regular election*),
2. Pilihan yang bermakna (*meaningful choices*),
3. Kebebasan untuk mengusulkan calon (*freedom to put forth candidate*),
4. Hak pilih umum bagi kaum dewasa (*universal adult suffrage*),
5. Kesetaraan bobot suara (*equal weighting votes*),
6. Kebebasan untuk memilih (*free registration oh choice*), dan
7. Kejujuran dalam perhitungan suara dan peartikel hasil (*accurate counting of choices and reporting of*

results).**(Ikhtiar Demokrasi lokal 2015:1)**

Pada konteks Pemilihan Kepala Daerah, Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati. Salah satu perangkat pemilu yang penulis sorot adalah peranan pemilih pemula dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek 2015.

Dasar hukum dimana pemilih pemula untuk menjadi pemilih dalam pemilukada Bupati adalah sesuai pasal 1 ayat 25 UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum, adalah:

“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.Dan Pasal 19 ayat 2, “Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1 didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih”.

Sebagaimana yang sama jugadijelaskan dalam Modul KPU (Modul I Pemilih Untuk Pemula.2010 : 48)

“Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

1. Umur sudah 17 tahun;
2. Sudah / pernah kawin; dan
3. Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggotaTNI/Kepolisian.

Berkaitan dengan masalah partisipasi pemilih Rosenberg (Rush dan Philip, 2001:146) mensugestikan tiga alasan pokok, alasan masyarakat mengambil sikap untuk tidak berpartisipasi dalam politik yaitu:

- a. Konsekwensi yang mereka tanggung dari aktivitas politik
- b. Individu menganggap aktifitas politik sebagai sia-sia saja
- c. Kurangnya rangsangan politik untuk mendorong aktivitas politik

Persiapan Penyelenggaraan

Persiapan adalah kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan utama dilakukan. Persiapan dari sebuah penyelenggaraan kegiatan negara tentunya dimulai dengan mencari landasan hukum bagi pelaksanaannya. Pemilu di Indonesia, termasuk pemilihan kepala daerah yang telah muncul sejak 2005, diselenggarakan

dengan berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

Komisi Pemilihan Umum dituntut untuk menyiapkan peraturan-peraturan teknis dan tahapan Pilkada secara cepat, tepat dan akurat seiring dengan agenda Pilkada serentak tahun 2015. Kabupaten Trenggalek yang telah AMJ (Akhir Masa Jabatan) Bupati dan Wakil Bupati telah berakhir pada 4 Oktober 2015, telah berupaya melakukan langkah-langkah strategis untuk persiapan menyongsong ritual demokrasi lokal lima tahunan pada tanggal 9 Desember 2015. Berbagai upaya untuk mensukseskan Pilkada serentak telah dilakukan secara terpadu antara KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang kemudian menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah. Untuk memberikan pedoman yang lebih operasional bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah, KPU RI juga membuat berbagai Peraturan KPU yang kemudian digunakan oleh KPU

Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk dijadikan pedoman.

Adapun Undang-Undang dan Peraturan yang terkait dengan pemilu, bisa kita lihat dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata kerja panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Permutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pencalonan

Salah satu tahapan yang cukup krusial dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2015 ini adalah tahap Pencalonan. Calon bisa mendaftar lewat partai politik atau gabungan partai politik. Juga bisa lewat jalur perseorangan. Dalam proses pencalonan lewat partai politik atau gabungair partai politik, KPU mensyaratkan tiga hal muthlak yang wajib dipenuhi oleh pasangan calon yang akan mendaftarkan diri. Partai atau gabungan partai politik memperoleh kursi 20 persen atau 25 persen suara sah (berlaku bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD), diajukan oleh pengurus yang sah sesuai tingkatannya, dan melampirkan

persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai masing-masing.

Ketentuan syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan adalah bahwa pasangan calon harus bisa menyerahkan bukti dukungan 7,5% dari jumlah penduduk di Kabupaten Trenggalek. Daftar dukungan harus sama jumlahnya dengan lembar fotokopi dukungan yang dibuat per desa, dan sebarannya minimal 50 persen cakupan wilayah pemilihannya. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sebarannya minimal 50 persen jumlah kabupaten/kota, sedangkan pada pemilihan bupati/walikota dan wakil bupati/walikota, sebarannya minimal 50 persen jumlah kecamatan.

Selain syarat pencalonan, juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tiap-tiap calon. Misal, selain usia dan derajat pendidikan minimal SMA sederajat, calon juga harus bebas dari tunggakan hutang, tidak pailit, harus melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus bebas pidana dan kalau pernah dipidana harus menyatakan dipublik bahwa ia terpidana, menyerahkan artikel pajak, dan jika PNS/TNI Polri dan jadi anggota DPR dan pejabat BUMN/BUMD harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Selain itu, juga ada syarat kesehatan jasmani dan rokhani.KPU

bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam membuat standar pemeriksaan kesehatan.Standar itu kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) KPU. IDI juga memberikan rekomendasi rumah sakit yang akan dijadikan tempat bagi pemeriksaan kesehatan pasangan calon.

Pengumuman pendaftaran dibuka pada tanggal 14 hingga 25 Juli di mana KPU Kabupaten Trenggalek mengumumkan pengumuman pendaftaran yang memuat syarat calon dan pencalonan di Papan Pengumuman KPU Kabupaten Trenggalek, di harian Jawa Pos- Radar Trenggalek (edisi 14 Juli) dan melalui siaran radio. Selain syarat calon dan pencalonan, KPU juga mengumumkan masa pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal 26-28 Juli.

Tiba pada masa pendaftaran yang telah diumumkan, hari pertama tepatnya Hari Minggu 26 Juli 2015, pasangan yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yaitu pasangan Kholiq, SH, M.Si dan Priyo Handoko, SH mendaftarkan diri pada pukul 11.40 WIB.

Pada hari kedua, tepatnya Hari Senin tanggal 27 Juli 2015, pukul 14.00 WIB, pasangan calon atas nama Dr. Emil Elestianto, M.Sc dan Mochamad Nur Arifin mendaftarkan diri. Pasangan inidiusung oleh 5 Partai Politik, yaitu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP), Partai Demokrat (PD), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebagaimana diatur dalam ketentuan, masing-masing calon harus mengisi lembar riwayat hidup yang tertuang dalam form Model BB-2. KWK. Dari form ini dapat diketahui profil formal dari masing-masing calon, mulai tempat tanggal lahir, pendidikan, pengalaman organisasi, pekerjaan, keluarga, dan lain-lain. Berikut ini kami uraikan profil masing-masing calon berdasarkan apa yang ditulis di form tersebut.

1. Kholiq, SH, M.Si

Beliau lahir di Trenggalek pada tanggal 07 Oktober 1960. Dengan demikian usianya adalah 55 tahun saat mendaftar. Beralamatkan di Dusun Jongke RT 02 RW 01 Desa Sukorame Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Laki-laki yang juga menjabat sebagai Wabup sebelum mengundurkan diri karena pencalonannya ini beragama Islam dan punya hobi bermain sepakbola. Motto hidupnya adalah: "Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain".

Pak Kholiq menjalani pendidikan SD-nya di SDN 2 Sukorame Gandusari. Lulus dari sana pada tahun 1973, lalu melanjutkan di SMP Ganesya Pogalan, lulus pada tahun 1975. Setelah itu beliau

masuk SMA Negeri Trenggalek (sekarang SMAN 1 Trenggalek), lulus tahun 1980.

Kemudian pak Kholiq melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang. Gelar sarjana hukum (SH) disabetnya pada tahun 1986. Sedangkan gelar master di bidang hukum baru diperolehnya pada tahun 2003 di kampus yang sama.

Pak Kholiq dikenal sebagai seorang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Trenggalek yang memulai kariernya dari awal sejak reformasi. Sejak pemilihan umum 1999 beliau sudah terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, hingga seterusnya sampai dia mencalonkan diri dalam Pilkada Trenggalek pada tahun 2010 sebagai wakil Bupati mendampingi Pak Mulyadi sebagai calon Bupati.

Pilkada Trenggalek 2010 memberi kemenangan dengan suara besar bagi pasangan Pak Mulyadi-Pak Kholiq karena koalisi antara PKB dan PDIP sebagai dua partai terbesar berjalan dengan lancar.

Selama menjabat sebagai "Wakil Rakyat", Pak Kholik menduduki posisi yang strategis, antara lain Ketua Komisi A (1999-2004) dan juga periode berikutnya (2004-2009). Hasil pemilu 2009 membuat Pak Kholik menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD hingga berhenti sejak beliau terpilih sebagai wakil bupati pada tahun 2010. Selama menjadi wakil Bupati, beliau

juga dipercaya untuk mengetuai berbagai organisasi seperti Pepadi (organisasi pedalangan) Trenggalek, Pramuka, ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

Posisi politik yang diperolehnya merupakan hasil dari aktifnya Pak Kholiq aktif di organisasi. Memulai terjun di partai politik sejak tahun 1998 ketika PKB terbentuk, lalu partai yang didirikan Gus Dur dan tokoh-tokoh NU di Jakarta itu harus membangun struktur di kabupaten. Di NU Pak Kholiq menjadi ketua Lakumham PCNU Trenggalek mulai tahun 2004.

Ketika PKB berdiri pada tahun 1998, di sinilah pak Kholik dipercaya sebagai Ketua DPAC PKB Gandusari (1998-2007).Hingga akhirnya karier puncaknya di PKB Trenggalek adalah ketika beliau menjadi Ketua DPC PKB Trenggalek pada tahun 2007 hingga sekarang.

Upayanya untuk mencalonkan sebagai Bupati Trenggalek 2015 berpasangan dengan Priyo Handoko merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan posisi untuk bisa berperan lebih besar di Trenggalek lewat jalur politik. Di keluarga beliau didampingi seorang istri cantik bernama Siti Nurul Hanik Ismah. Pasangan ini dikaruniai empat orang anak: Erobi Danang Eko Saputro, Jayeng Bayu Winedar, Mohamad

Joang Tri Buana, dan Abit Hamukti Pra Utomo.

2. PriyoHandoko, SH

Beliau adalah kelahiran Trenggalek, 14 Oktober 1965. Alamat rumahnya ada di Dusun Payaman RT 10 RW 02 Desa Durenan,kec. Durenan Kabupaten Trenggalek. Laki-laki berkacamata yang sukses bekerja di Papua ini punya hobi bermain bulu tangkis. Motto hidupnya adalah: "Sederhana, Aspiratif, dan bermanfaat untuk orang lain".

Pak Handoko menjalani masa pendidikaj dasar di SDN Pandean.Lulus SD tahun 1979, beliau melanjutkan sekolah yang berada tak jauh dari rumahnya, yaitu SMPN Durenan (sekarang SMPN 1 Durenan), lulus pada tahun 1981.Kemudian beliau melanjutkan sekolah di SMAN Trenggalek (sekarang SMAN 1 Trenggalek).Gelar sarjananya diraih di kampus Universitas Merdeka (Unmer) Malang, mengambil jurusan Hukum. Lalu beliau melanjutkan S2 Kenotariatan di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, lulus pada tahun 1993.

Pak Handoko dikenal sebagai pengusaha sukses di Manokwari dengan menjadi notaris dan PPAT.Selain itu beliau juga menjalankan bisnis lainnya dan membangun relasi dengan banyak orang. Kesuksesannya dapat dilihat dari beberapa usaha yang juga ia dirikan di beberapa

kecamatan di Trenggalek pada saat ia berada di Papua.

Beliau memang banyak tinggal di Papua. Di sana beliau juga aktif di organisasi sosial dan politik. Beliau mengetuai Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Papua dan juga menjadi ketua MPW Ikaswara. Beliau menikah dengan Ibu Gladys Friska Gantung. Pak Handoko pun dikaruniai 3 orang anak: Yohan Fitrah Kusuma, Aisya Aura Handoko, dan Aiya Friska Handoko.

3. Dr. Emil Elestianto, M.Sc

Beliau kelahiran Jakarta, 20 Mei 1984 di mana ayahnya adalah putra kelahiran Trenggalek yang tinggal di Jakarta karena bekerja sebagai pejabat kementerian pusat. Alamat Pak Emil ada di Apartemen Permata Senayan unit 1208, Jl. Palmerah Selatan No 20- 21A, Jakarta Pusat.

Pak Emil menjalani pendidikan dasar di SDN Cipinang Melayu 03. Lulus tahun 1995, lalu melanjutkan di SMPN 109 Jakarta, lulus 1998. Pada tahun 1999 ia masuk sekolah di Singapura, yaitu di Raffles Institution yang konon juga sekolahnya mantan perdana menteri Singapura Lee Kwan Yu dulu. Pada tahun 2001 ia menempuh pendidikan Diploma di Melbourne Institute of Business & Technology yang kampusnya membuka cabang di Jakarta, kampus Esa Unggul.

Lalu pendidikan S1-nya diselesaikan di University of Wales pada tahun 2003.

Kemudian Pak Emil menempuh S2 di Jepang, yaitu masuk kampus Ritsumeikan Asia Pacific University Japan, lulus pada tahun 2004. Pada tahun 2005, beliau melanjutkan pendidikan doktornya di kampus yang sama, lulus pada tahun 2006. Dengan demikian, gelar doktornya dicapai saat usianya sangat muda, saat 22 tahun. Beliau juga tak puas di situ, pada tahun 2013 juga masuk kampus Oxford untuk memperdalam ilmunya.

Di luar pendidikan formal tersebut, Pak Emil juga mengikuti pendidikan non-formal seperti pelatihan-pelatihan. Antara lain beliau ikut World Bank Officer Training di Bank Dunia pada tahun 2006; Risk Management Training di IIGF-Daniel Wagner pada tahun 2011; dan Water Sector Project Management Training di FUB Singapura pada tahun 2012.

Sedangkan pengalaman kerjanya antara lain: Sebagai GIS Prototype Development Team di kantor Bank Dunia (World Bank) Jakarta (2001-2003); sebagai Media Analysis Consultant di Ogilvy Public Relation (2001-2003); sebagai Expert Team & Economist di Indonesia Secretariat for Asia Pacific Ministers Forum on Infrastructure Development (2003-2005); Financial Analyst di IBRD Technical Assistance on

Private Provision of Infrastructure, Toll, Road, and Water Sector (2005-2006); Infrastructure Economist & Financial Specialist di World Bank Jakarta-Energy Sector Team (2006-2008); menjadi Direktur di Tusk Advisory Pte. Ltd (2008-2010); menjadi Head of Project Appraisal & Structuring-Executive Vice President di PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) (2011- 2014); menjadi Chief Business Development & Communication-Executive Vice President di PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) (2015 hingga mengundurkan diri sbagai calon bupati Trenggalek).

Pak Emil juga memiliki berbagai pengalaman di organisasi. Saat masih sekolah, beliau menjadi Ketua Karya Ilmiah Remaja. Di Rafles Institution ia gabung di Interact Club menjadi Executive Treasurer (1999-2000). Saat kuliah di Jepang, beliau juga dipercaya sebagai Ketua/Kordinator hubungan eksternal PCI-NU Jepang (2004-2006). Juga organisasi yang berhubungan dengan profesi, misal menjadi Wakil Sekjen Pengurus Nasional Ikatan Ahli Perencana/Planologi (2014-2017); juga menjadi Wakil Ketua Komite Tetap Ir.sfrastruktur Transportasi di KADIN Republik Indonesia.

Beliau juga tercatat sebagai pembina Gerakan Agri Socio (Sociopreneur) Desa Cibentang Kabupate Bogor dengan alumnus IPB untuk

peningkatan taraf hidup petani dan modernisasi sektor pertanian untuk menarik minat SDM muda terpelajar.

Beberapa penghargaan juga diperolehnya. Antara lain pada tahun 1997 beliau menjadi wakil di program ASEAN Youth Science Conference. Pada tahun 1998 beliau menjadi Juara 1 Pelajar Teladan se-DKI Jakarta dan diberikan tanda penghargaan oleh Depdikbud Prov. DKI Jakarta. Pada tahun 1999-2000 beliau mendapatkan ASEAN Scholarship. Kemudian Ritsumeikan Trust Scholarship yang mengantarkan pendidikannya di Jepang (2004-2006). Beliau juga mendapatkan World Bank Green Award for Geothermal dari Bank Dunia pada tahun 2011.

Pak Emil kemudian menikah dengan Arumi, artis ibukota yang sering muncul dilayar kaca. Dari bu Arumi Pak Emil saat mendaftarkan diri sebagai calon sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Lakeisha Ariesta.

4. Mochamad Nur Arifin

Beliau lahir di Surabaya pada 07 April 1990. Alamat rumah berada di Bendul Merisi GG. Besar Selatan 69 G RT 02 RW 06 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocoyo Kota Surabaya. Laki-laki berumur 25 tahun ini punya hobi musik dan sempat mendirikan boy band di Jakarta. Motto hidupnya adalah: "Hidup

terus berkarya dan bermafaat bagi orang lain".

Beliau menempuh pendidikan dasar di SDN Margorejo 5 Surabaya (1995-2001).Lalu melanjutkan di SMPN 12 Surabaya.Lulus SMP pada 2004 kemudian beliau melanjutkan sekolahnya di SMAN 6 Surabaya. Pendidikan kuliahnya di kampus Universitas Airlangga (Unair) surabaya tidak rampung karena sibuk mengurus usaha ayahnya yang meninggal dunia.

Sebagai Pengusaha muda, Pak Arifin harus banyak belajar sejak ditinggal ayahnya.Ada beberapa usaha yang harus dikawalnya termasuk menjadi bidang pekerjaannya.Beliau menjadi Komisariss di Cipta Karya Mandiri (CKA) Group mulai 2007. Beliau juga punya perusahaan travel yang dinamakannya PT. AAM TRANS yang didirikannya sejak 2013. Beliau juga mengurus yayasan Al Karim di Surabaya yang bergerak dibidang pendidikan.

Di organisasi sosial beliau juga sangat aktif.Semisal menjadi pengurus Paguyuban Cak & Ning SMA Surabaya.Juga dipercaya sebagai pengurus HIPSI (Himpunan Pengusaha Santri Indonesia) sejak 2014. Beberapa apresiasi juga diraihnya, antara lain sosok beliau diliput dan diberitakan oleh Jawa Pos dalam Tajuk "Better Generation" dan di Lifestyle (2015).

Pak Arifin menikahi Novita Hardini dan saat mendaftar sebagai calon Wakil Bupati Trenggalek berpasangan dengan Dr. Emil Elestianto beliau sudah dikaruniai seorang anak bernama Aischatin Mochamad.

VISI-MISI PASANGAN CALON

Salah satu persyaratan dalam pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Trenggalek adalah penyerahan visi-misi mereka yang disertai surat pernyataan bermaterai bahwa visi-misi tersebut adalah sesuai dengan rencana jangka panjang daerah.

Berikut ini adalah visi-misi dari kedua pasangan calon yang mendaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2015:

1. Kholiq, SH, M.Si. dan Priyo Handoko, S.H.

Visi :Terwujudnya Trenggalek sehat, cerdas, berakhlak dan berdaya saing.

- Misi :
1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima;
 2. Mewujudkan pembangunan insfrabuktur untuk menunjang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian;
 3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan

berwawasan lingkungan
hidup;

4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak.

2. Dr. Emil Elestianto, M.Sc. dan Mochamad Nur Arifin

Vis:

Terwujudnya kemajuan pembangunan Kabupaten Trenggalek yang menyejahterakan, berkeadilan, berkepribadian, serta berlandaskan iman dan takwa"

- Misi :
1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan profesional, demi pembangunan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang prima kepada masyarakat, termasuk dalam memajukan kesehatan dan pendidikan di Trenggalek;
 2. Mewujudkan kemajuan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan Trenggalek melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna dan akses terhadap sarana produksi, serta memberikan perlindungan terhadap

petani, nelayan, dan peternak untuk mewujudkan tata-niaga yang adil dan menyejahterakan;

Debat Publik

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2015 diamanatkan oleh Undang-Undang dan peraturan untuk mengadakan acara debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berkontestasi pada tahun 2015 ini. Kelebihan debat publik ini adalah bahwa pasangan calon menyampaikan visi-misinya secara terstruktur dan sistematis dan sekaligus akan bisa ditanggapi oleh masing-masing pasangan.

Dengan demikian, publik bisa mengetahui bagaimana calon mengartikulasikan dan menyampaikan gambaran konseptual maupun taktik apa yang akan diperbuatnya untuk Trenggalek setelah ia terpilih. Di sini, publik juga bisa mengetahui secara gamblang bagaimana kemampuan berbicara dan menyampaikan gagasan dari pasangan calon. Terlebih lagi, publik juga bisa menilai bagaimana visi-misi pasangan calon benar-benar bisa diaplikasikan. Melalui proses interaktif yang dipandu oleh moderator dan disaksikan audiens secara langsung maupun tayang ulang, penilaian publik

bisa lebih intensif dibanding dari kampanye bentuk lainnya.

Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Sebagai penyelenggara, KPU Kabupaten Trenggalek memiliki peran yang strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2015 dengan berpedoman pada azas; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Salah satu penentu keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek yang berkualitas adalah pelaksanaan/kegiatan Sosialisasi. Tujuan kegiatan sosialisasi-sebagaimana termaktub dalam Peraturan Nomor 5 tentang Sosialisasi dan Partisipasi adalah menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan; meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

Untuk mencapai tujuan itu, KPU Kabupaten Trenggalek mendesain kegiatan sosialisasi sedemikian rupa, sehingga informasi mengenai adanya Pilkada, terutama pelaksanaan Pemungutan suara pada Rabu Pahing 09 Desember 2015 bisa

diikuti oleh masyarakat, terutama banyak masyarakat yang sudah punya hak pilih hadir di TPS untuk memilih calonnya. Bukan hanya itu, diharapkan pemilih yang datang di TPS juga bisa mencoblos dengan benar atau agar suaranya bisa sah.

KPU Kabupaten Trenggalek menyusun program sosialisasi dan pendidikan pemilih berdasarkan kemampuan dana dan sumber daya yang ada. Pertama, KPU Kabupaten Trenggalek memanfaatkan struktur internal yang ada, yaitu panitia ad hoc tingkat kecamatan (PPK), tingkat desa (PPS) hingga tingkat TPS (KPPS). Kedua, membuat kegiatan dengan menyasar kalangan masyarakat berbagai sektor dan wilayah. Ketiga, menekankan pada segmen pemilih pemula. Keempat, sosialisasi ke kelompok masyarakat (sektor masyarakat yang strategis).

Sosialisasi Ke Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah pemilih potensial karena merekalah yang bisa didorong menjadi pemilih rasional dan jika digarap maka akan memberikan investasi kesadaran politik dan partisipasi aktif di masa datang. Dalam hal ini, KPU Kab. Trenggalek melakukan tatap muka mulai level kabupaten (pertemuan tatap muka dan rembug warga tingkat kabupaten), kecamatan (pertemuan tatap muka tingkat kecamatan), masuk ke semua kampus.

Ada tiga kampus di Trenggalek yang semuanya disasar kegiatan

sosialisasi. Tiap-tiap kampus pesertanya ada 200 orang anggota civitas akademika (mahasiswa dan dosennya). Tempat, waktu dan jadwalnya adalah sebagai berikut ini:

Tabel.1. Sasaran Sosialisasi di Perguruan Tinggi Trenggalek

NO	KAMPUS	WAKTU	PEMATERI
1	AKPERPemb abTrenggalek	Rabu, 12 Ok- tober 2015 pukul 18.00- 10.00	Nurani (Div. Sosialisasi KPU Kab. Trenggalek)
2	STKIP PGRI Trenggalek	Sabtu, 17 Oktober 2015 pukul 15.00 - 17.30	Suripto (Ketua KPU Kab. Trenggalek)
3	STITSunan Giri Trenggalek	Sabtu, 07 November 2015 pukul 15.00- 17.30	Nurani (Div. Sosialisasi KPU Kab. Trenggalek)

(Dokumen KPU Trenggalek)

Untuk menyasar pemilih pemula, ada 39 sekolah SMA, SMK, dan MA yang dimasuki melalui orasi sbagai pembina upacara tiap hari senin. KPU Kab. Trenggalek awalnya mengajukan surat permohonan pada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Trenggalek untuk diberi waktu masuk ke upacara sebagai pembina untuk melakukan sosialisasi. Jawabannya justru menggembirakan karena KPU Kab. Trenggalek justru diminta masuk ke semua sekolah.

Analisa Terhadap Angka Partisipasi Pemilih

Dari upaya melakukan sosialisasi dan mendorong kesadaran politik bagi pemilih tersebut. Ternyata hasil rekapitulasi penghitungan pemungutan

suara menunjukkan bahwa partisipasi pemilih tidak bisa dikatakan maksimal. Untuk Trenggalek, dibanding dengan pemilihan bupati dan wakil bupati lima tahun sebelumnya (2010), memang ada peningkatan signifikan. Tapi dibanding Pilkada tahun 2005, masih rendah.

Tabel 2. Analisa Angka Partisipasi Pemilih

NO	PILKADA	JML DPT	PARTISIPASI		PEMILIH TIDAK HADIR
			HADIR	PERSENTASE	
1	TAHUN 2005	499.834	377.52 7	75, 53 %	122.307
2	TAHUN 2010	573.197	328.22 7	57,26 %	244.970
3	TAHUN 2015	575.118	390.66 4	67,93 %	185.040

(Dokumen KPU Trenggalek)

Sebagaimana banyak diberitakan oleh media, Pilkada serentak 2015 ini dianggap memiliki partisipasi (kehadiran pemilih) yang rendah, lebih rendah dari target yang ditetapkan KPU RI. Angka partisipasi rata-rata sebesar 77,5 % tidak dicapai. Bahkan di lima daerah, angka partisipasi menurun lebih dari 20% (*Media Indonesia*, 18/12/2015).

Di Trenggalek, meskipun angka partisipasi meningkat dibanding Pilkada sebelumnya, angka partisipasi juga tidak sesuai yang ditargetkan KPU Kab. Trenggalek yang sebesar 80%.

Hari Pemungutan Suara

Di banyak TPS pinggiran hutan dan daerah pertanian, ada sebagian yang menyempatkan ke sawah dan ladang dulu

paginya lalu sekitar jam 10-an menyempatkan datang ke TPS. Tapi sebagian juga tak sedikit yang bekerja hingga siang hari. Faktor tidak mendapatkan "sogokan" uang dari calon adalah yang menyebabkan mereka malas. Mereka memilih kerja daripada datang ke TPS tapi tidak mendapatkan apa-apa.

Berikutnya, ada faktor migrasi kerja. Artinya, dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada, sebenarnya tak jarang dari mereka yang sebenarnya pada saat hari pemungutan suara tidak ada di rumah karena merantau untuk kerja. Faktor penduduk yang bermigrasi kerja ini jarang diangkat pada hal jumlahnya banyak. Misalnya, di Trenggalek tak sedikit TPS yang seperti itu. Sebagai contoh, dalam satu TPS ada 500 lebih pemilih yang terdaftar Di DPT. Tetapi 80-an warga pemilih sudah migrasi keria (ke luar kota dan keluar pulau). Sehingga 80-an orang itu jelas tidak bisa memilih. Pada hal, untuk menentukan tingkat partisipasi, jumlah warga yang bermigrasi sementara itu masuk hitungan sebagai pemilih.

Di Pilkada ini, warga yang ingin menggunakan hak pilihnya harus pulang ke daerahnya. Sedangkan, karena merantau untuk mencari uang lebih penting, maka mustahil mereka akan pulang hanya untuk datang di TPS. Memilih di negara kita adalah HAK,

bukan kewajiban. Tugas negara, dalam hal ini penyelenggara, hanya mengajak, tidak memaksa dengan cara intimidatif.

Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemungutan suara merupakan tahapan yang cukup penting karena ujung dari seluruh tahapan tampaknya juga mengarah pada kegiatan ini. Pemungutan suara akan menentukan siapakah di antara calon yang paling banyak dipilih rakyat. Selanjutnya adalah penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara, yang akan memperlihatkan berapa banyak rakyat yang hadir di TPS, berapa jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, berapa suara yang sah, dan siapakah yang beroleh suara terbanyak.

Pada hari pemungutan suara tepatnya Rabu Pahing 09 Desember 2015, dimulailah pemungutan suara sejak pukul 07.00 - 13.00. KPU Kabupaten Trenggalek membagi tugas untuk berkoordinasi dengan panitia di bawah melalui PPK dan PPS. Sebab biasanya memang terjadi kejadian yang bisa menghambat berjalannya pemungutan suara, seperti kurangnya surat suara di TPS tertentu akibat kurang cermatnya penghitungan surat suara dan setting-packing saat sebelum logistik didistribusikan di TPS beberapa hari sebelumnya.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi

oleh Panwaslih Kabupaten. Hasil rekapitulasi dari seluruh Kabupaten sejumlah 14 Kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten Trenggalek dan dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK. Hasil rekap disahkan oleh KPU Kabupaten Trenggalek tertanggal 16 Desember 2015 dengan Nomor:

92/Kpts/KPU.Kab-014 329914/2015 tentang penetapan hasil rekapitulasi pemilihan bupati dan wakil bupati Trenggalek tahun 2015.

Sedangkan rangkuman hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel.3. Rekapitulasi

No	Kecamatan	P	TPS	DPT	PASANGAN CALON				JML	JML	PARTISI-	TOTAL
		P S			KH	%	PEMIMPIN	%	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	PASI PEMILIH	%
1	Bendung	8	55	21.63	2.191	14,15	13.295	85,8	15.486	135	15.621	72,21
2	Dongko	1	11	51.67	5.7	19,22	24.267	80,7	30.042	505	30.547	59,12
3	Durenan	1	90	39.82	9.6	34,33	18.456	65,6	28.104	488	28.592	70,79
4	Gandusar	1	85	40.70	6.1	19,33	24.837	80,2	30.959	483	31.442	77,24
5	Kampak	7	63	29.30	3.3	15,24	18.471	84,7	21.793	257	22.050	75,26
6	Karangan	1	80	38.64	6.3	24,36	19.707	75,6	26.055	646	26.701	69,09
7	Munjung	1	12	40.87	8.1	28,37	20.449	71,6	28.550	504	29.054	71,07
8	Panggul	1	14	62.57	7.9	21,22	29.468	78,7	37.405	721	38.126	60,93
9	Pogalan	1	85	40.64	7.7	27,57	20.392	72,4	28.156	652	28.108	70,89
1	Pule	1	11	44.31	6.0	23,69	19.641	76,3	25.738	750	26.488	59,77
1	Suruh	7	50	21.09	3.9	30,96	8.846	69,0	12.813	282	13.095	62,07
1	Trenggal	1	10	50.20	6.5	19,11	27.821	80,8	34.395	1.061	35.456	70,62
1	Tugu	1	83	39.33	7.9	29,17	19.206	70,8	27.117	385	27.502	69,91
1	Watulim	1	11	54.28	9.0	24,90	27.392	75,1	36.475	707	37.182	68,49
	TOTAL	1	130	575.1	90.	23,71	292.248	76,2	383.08	7.576	390.664	67,93

(Dokumen KPU Trenggalek)

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Ikhtisar Demokrasi Lokal (Tahapan Pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek 2015).